

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 474 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS, REHABILITASI JAMBAAN, PEMBANGUNAN RUANG KESENIAN, PEMBANGUNAN MUSHOLA, DAN PAVINGISASI HALAMAN SEKOLAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi jamban, pembangunan ruang kesenian, pembangunan mushola, dan pavingisasi halaman sekolah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Jamban, Pembangunan Ruang Kesenian, Pembangunan Mushola, dan Pavingisasi Halaman Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

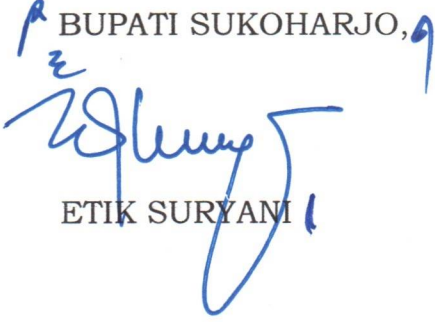
Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Jamban, Pembangunan Ruang Kesenian, Pembangunan Mushola, dan Pavingisasi Halaman Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. rehabilitasi ruang kelas sekolah sebesar Rp2.632.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada 14 (empat belas) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;

- b. rehabilitasi jamban sebesar Rp28.290.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Combongan 01 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- c. pembangunan ruang kesenian sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Menuran 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- d. pembangunan mushola sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Polokarto 03 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo; dan
- e. pavingisasi halaman sekolah sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 000/474 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 OKTOBER 2022

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS,
 REHABILITASI JAMBAAN, PEMBANGUNAN RUANG KESENIAN,
 PEMBANGUNAN MUSHOLA, DAN PAVINGISASI HALAMAN
 SEKOLAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. REHABILITASI RUANG KELAS

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN MALANGAN 03	BULU	195.000.000,00
2	SDN PONOWAREN 02	TAWANGSARI	195.000.000,00
3	SDN MANDAN 01	SUKOHARJO	195.000.000,00
4	SDN SUKOHARJO 03	SUKOHARJO	195.000.000,00
5	SDN PLESAN 01	NGUTER	195.000.000,00
6	SDN TANJUNGREJO 01	NGUTER	195.000.000,00
7	SDN PALUHOMBO 02	BENDOSARI	195.000.000,00
8	SDN KENOKOREJO 04	POLOKARTO	195.000.000,00
9	SDN MRANGGEN 03	POLOKARTO	195.000.000,00
10	SDN WIRUN 05	MOJOLABAN	195.000.000,00
11	SDN CEMANI 02	GROGOL	195.000.000,00
12	SDN PONDOK 01	GROGOL	195.000.000,00
13	SDN SANGGRAHAN 02	GROGOL	195.000.000,00
14	SDN MAKAMHAJI 03	KARTASURA	195.000.000,00
JUMLAH			2.632.500.000,00

B. REHABILITASI JAMBAAN

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	28.290.000,00
JUMLAH			28.290.000,00

C. PEMBANGUNAN RUANG KESENIAN

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN MENURAN 02	BAKI	185.000.000,00
JUMLAH			185.000.000,00

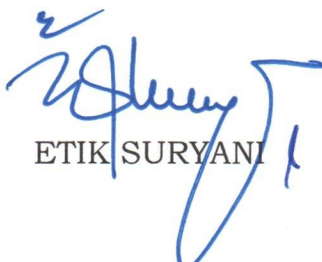
D. PEMBANGUNAN MUSHOLA

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN POLOKARTO 03	POLOKARTO	100.000.000
JUMLAH			100.000.000

E. PAVINGISASI HALAMAN SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN MENURAN 01	BAKI	73.000.000,00
2	SDN TRIYAGAN 01	MOJOLABAN	24.000.000,00
JUMLAH			97.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI